



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Teweh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;

II. Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan **Tergugat** menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh **Penggugat**, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Humaidi, S.H.**, dan untuk itu **Penggugat** dalam hal ini disebut juga (**Pihak Pertama**) dan **Tergugat** dalam hal ini disebut juga (**Pihak Kedua**) telah mengadakan dan membuat Akta Kesepakatan secara tertulis tertanggal 29 Juni 2022, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw yang menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kelahiran Barito Utara sejak tanggal 02 Desember 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 2

Bahwa anak yang tersebut dalam Pasal 1 tersebut sejak dibuatkan kesepakatan damai ini berusia di bawah 12 tahun dan belum *mumayyiz*, dimana masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua kandungnya;



Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut berjanji dalam setiap bulannya akan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut terutama tentang biaya pendidikannya dengan syarat Pihak Kedua/Tergugat sebagai pemegang Hak Hadhonah (hak asuh) dari anak tersebut akan tetap memberikan akses atau kesempatan yang seluas luasnya kepada Pihak Pertama/Penggugat apabila Pihak Pertama ingin berjumpa atau ingin membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sebagai pemegang Hak Hadhonah (hak asuh) dari anak tersebut berjanji akan tetap memberikan akses atau kesempatan yang seluas luasnya kepada Pihak Pertama/Penggugat apabila Pihak Pertama ingin berjumpa atau ingin membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut dengan syarat Pihak Pertama/Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut dalam setiap bulannya akan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut terutama tentang biaya pendidikannya dan setiap Pihak Pertama/Penggugat ingin melakukan sesuatu berkenaan dengan diri anak tersebut misalnya memberikan nafkah atau ingin bertemu membawa anak yang tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada Pihak Kedua/Tergugat atau keluarganya agar hubungan silaturahmi antara para pihak dapat terjalin dengan baik;

Pasal 5

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan damai ini, maka gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;



Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, jika kesepakatan Perdamaian yang sudah menjadi Akta Perdamaian bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi atasnya, serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara sama-sama akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kembali kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut :

Kemudian Pengadilan Agama Muara Teweh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN
Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Mtw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal **154 R.Bg.** dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 29 Juni 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas ;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kemijan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 320.000,00